



BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 4. TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN
2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
PAISU MOUTE BANGGAI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 22 ayat (4), Pasal 30 ayat (3), Pasal 39 ayat (4), Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Moute Banggai Laut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Moute Banggai Laut;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Moute Banggai Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PAISU MOUTE BANGGAI LAUT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Moute yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Paisu Moute adalah perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air minum, seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut melalui penyertaan langsung dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

3. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan/ atau Dewan Pengawas.
4. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pasisu Moute yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Pasisu Moute untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Pasisu Moute serta mewakili Perumda Air Minum Pasisu Moute baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Pasisu Moute yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Umum Daerah.
6. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas untuk memenuhi target yang ditetapkan KPM.
7. Seleksi Administrasi adalah proses yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi untuk mendapatkan Bakal Calon Anggota Direksi yang selanjutnya akan mengikuti Uji kelayakan dan Kepatutan.
8. Uji kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Anggota Direksi dan/atau Dewan pengawas.

9. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
10. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
11. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang telah mengikuti tahapan proses seleksi administrasi dan UKK dan telah dinyatakan lolos untuk mengikuti tahapan proses seleksi selanjutnya.
12. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
13. Calon Anggota Direksi adalah seseorang Bakal Calon Anggota Direksi yang telah mengikuti tahapan proses seleksi administrasi dan UKK dan telah dinyatakan lolos untuk mengikuti tahapan proses seleksi selanjutnya.
14. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan/atau Bakal Calon Anggota Direksi sampai dengan pengangkatan oleh KPM.
15. Pelayanan Publik adalah merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh badan usaha milik daerah yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
17. Agen Pengadaan adalah unit kerja pengadaan barang dan jasa atau pelaku usaha yang melaksanakan Sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang diberi kepercayaan oleh BUMD.
18. Penyedia Barang dan Jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang dan jasa untuk BUMD berdasarkan kontrak.
19. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perumda Air Minum Pasisir Mouto sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Honorarium adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Pengawas.
21. Gaji adalah upah kerja yang diterima setiap bulan dalam bentuk uang oleh seseorang karena kedudukannya sebagai anggota Direksi dan Pegawai BUMD.
22. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi selain gaji atau Honorarium.
23. Fasilitas adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi, dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Tantiem/Insentif Kinerja adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas dan pegawai BUMD apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
25. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
27. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. seleksi anggota Dewan Pengawas
- b. penghasilan anggota Dewan Pengawas
- c. seleksi anggota Direksi;
- d. penghasilan anggota Direksi; dan
- e. pengadaan Barang dan Jasa Perumda.

BAB II SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Penyerahan Kewenangan

Pasal 3

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Direksi pada Perumda dan anggota Dewan Pengawas pada Perumda Air Minum Pasisu Moute yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Panitia Seleksi

Pasal 4

- (1) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit berangotakan :
 - a. unsur Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi bertugas :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. melakukan Seleksi Administrasi terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas;
 - d. menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - e. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - f. menetapkan hasil penilaian UKK berdasarkan laporan dari Lembaga Profesional;
 - g. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
 - h. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d oleh panitia seleksi mempertimbangkan paling sedikit :
 - a. kemampuan keuangan BUMD;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.

- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengumuman pendaftaran, yang dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik dan website yang disediakan Pemerintah Daerah; dan
 - b. pendaftaran, yang dilaksanakan setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Paragraf 2

Tata Cara Pengangkatan dan Seleksi

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi melakukan Seleksi Administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan Pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi minimal persyaratan :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - e. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - f. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/ atau calon anggota legislatif.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil Seleksi Administrasi.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Tim Penguji; dan
 - b. Lembaga Profesional.

Pasal 10

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a melibatkan konsultan perorangan.

- (2) Tim Penguji atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim Penguji atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a minimal memuat:

- a. pengalaman kerja;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi.

Pasal 12

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 13

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari:

- a. unsur independen; dan
- b. unsur lainnya.

Pasal 14

- (1) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Paisu Moute yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai Perumda Air Minum Paisu Moute;
 - c. mantan Direksi Perumda Air Minum Paisu Moute; atau
 - d. eksternal Perumda Air Minum Paisu Moute selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Unsur Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemilik modal.

Pasal 15

- (1) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dapat terdiri atas:
 - a. pejabat pemerintah Pusat; dan
 - b. pejabat Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang tidak sedang melaksanakan Pelayanan Publik dan diprioritaskan kepada pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 16

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.

- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang Anggota maka 1 (satu) orang Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisien dan efektivitas pengambilan keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Paisy Moute.

Pasal 17

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator pemahaman terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).

- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
- a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan.
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (7) Perhitungan penilaian indikator UKK tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf a sampai huruf c.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Seleksi Administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM.

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Dewan Pegawai setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan calon ketua Dewan Pengawas terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan ketua Dewan Pengawas atau Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 21

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 22

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Air Minum Pasisu Moute.

Paragraf 3
Tata cara Pemberhentian

Pasal 24

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena;

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, Anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatan.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan oleh akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas Pengawasan Perumda dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, pemberhentian wajib disertai dengan alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Paisu Moute, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan perubahan Perumda Air Minum Paisu Moute.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas pada Perumda Air Minum Paisu Moute diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur tentang teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGHASILAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Pasal 28

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Honorarium;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/ atau
 - d. Tantiem atau Insentif Kinerja.

Pasal 29

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama; dan
 - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 30

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b diberikan kepada Anggota Dewan Pengawas setiap satu (1) tahun sekali.
- (2) Besaran Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tunjangan Hari Raya Besar keagamaan paling banyak 1 (satu) kali Honorarium.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, berupa pinjam pakai kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan dinas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Paisu Moute.

Pasal 32

Tantiem/Insentif Kinerja dapat diberikan salah satu, kepada anggota Dewan Pengawas yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka melakukan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan penghasilan berupa Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
SELEKSI ANGGOTA DIREKSI

Bagian Kesatu
Panitia Seleksi

Pasal 34

- (1) Direksi Perumda Air Minum Paisu Moute diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengangkatan dan Seleksi

Pasal 35

- (1) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
 - a. unsur Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/ atau perguruan tinggi.
- (3) Dalam hal BUMD memiliki Komite Nominasi maka Komite Nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
 - b. melakukan penjangkaran Bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. membentuk Tim Penguji atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;

- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
- g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Pasal 36

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan BUMD;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan sumberdaya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon Anggota Direksi.

Pasal 38

- (1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi persyaratan :
 - a. sehat jasmani dan rohani
 - b. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - c. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - d. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;

- f. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - g. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/ atau Calon anggota legislatif.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.

Pasal 39

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), dilaksanakan oleh :
- a. Tim Penguji; dan
 - b. Lembaga Profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim Penguji atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim Penguji atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 40

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi;

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;

- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.

Pasal 41

UKK Calon Anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengelolaan BUMD;
- d. presentasi makalah strategi pengelolaan BUMD; dan
- e. wawancara.

Pasal 42

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan.

- c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan indikator UKK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 43

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan paling sedikit;
 - a. komunitas intelejen Daerah; dan/atau
 - b. pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan.

Pasal 44

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon Anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan Seleksi Administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 46

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 47

- (1) Bupati menetapkan Calon Anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Calon Anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 48

Pengangkatan Calon anggota Direksi Terpilih dilakukan dengan keputusan KPM.

Pasal 49

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Paisu Moute yang tergambaran atas laba/keuntungan yang diperoleh;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan Perumda Air Minum Paisu Moute atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam Kontrak Kerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen, paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Paisu Moute
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan atas hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal Anggota Direksi diangkat kembali, Anggota Direksi wajib menandatangani Kontrak Kinerja.
- (5) Penandatanganan Kontrak Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Direksi.

Bagian Ketiga
Tata cara Pemberhentian

Pasal 50

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 51

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, pemberhentian wajib disertai dengan alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan anggaran dasar Perumda Air Minum Paisu Moute;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Paisu Moute, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Paisu Moute.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi pada Perumda Air Minum Paisy Moute diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur tentang teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGHASILAN DIREKSI

Pasal 53

Penghasilan Direksi terdiri atas:

- a. Gaji;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan/atau
- d. Insentif Kinerja.

Pasal 54

Besarnya Gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a sebagai berikut:

- a. Direktur Utama diberikan gaji pokok paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan pegawai tertinggi; dan
- b. Anggota Direksi diberikan gaji pokok paling banyak 90% (Sembilan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.

Pasal 55

- (1) Tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Tunjangan istri/ suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji;
 - b. Tunjangan anak untuk paling banyak 2 (dua) orang sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) masing-masing anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji;

- c. Tunjangan jabatan sebesar 2 (dua) kali tunjangan jabatan pegawai skala paling tinggi;
 - d. Tunjangan perumahan sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji diberikan kepada Direktur yang berdomisili di Daerah.
 - e. Tunjangan kesehatan diberikan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dalam bentuk premi keikutsertaan di penyelenggaraan jamonan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan penyelenggara Jaminan sosial;
 - f. Tunjangan Hari Raya Besar keagamaan paling banyak 1 (satu) kali dari gaji; dan
 - g. Tunjangan Gaji ke-13 paling banyak 1 (satu) kali Gaji.
- (2) Batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperpanjang sampai dengan umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud masih sekolah atau kuliah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan.
- (3) Dalam hal Direksi telah mendapatkan Tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya, maka Direksi tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 56

- (1) Anggota Direksi dapat diberikan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c berupa pinjam pakai kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan dinas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Paisy Moute.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Anggota Direksi menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan lainnya, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan penghasilan berupa Gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Anggota Direksi diberhentikan sementara.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 58

Penganggaran untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, penghasilan pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 59

Tantiem Anggota Dewan Pengawas dan Insentif Kinerja Direksi serta bonus untuk pegawai, paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan.

Pasal 60

Pemberian Insentif Kinerja Perumda Air Minum Paisu Moute dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 61

Sumber pendanaan penghasilan Dewan Pengawas dan penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d dan Pasal 53 huruf d berasal dari laba yang dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Paisu Moute.

BAB VI
PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUMDA

Bagian Kesatu
Prinsip, Etika, Dan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa

Pasal 62

Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efisien, yakni Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;
- b. efektif, yakni Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan;
- c. transparan, yakni Pengadaan Barang dan Jasa harus dilakukan secara terbuka;
- d. bersaing, yakni Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan melalui persaingan sehat untuk menghindari persekongkolan;
- e. tidak diskriminatif, yakni Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan secara adil tanpa melihat latar belakang, suku, agama, ras dan golongan; dan
- f. akuntabel, yakni Pengadaan Barang dan Jasa dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 63

Etika Pengadaan Barang dan Jasa meliputi :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Perumda Air Minum Pasisu Moute;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 64

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Perumda Air Minum Pasisu Moute sebagai BUMD meliputi :

- a. meningkatkan *value for money*;
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. berorientasi pada pertumbuhan bisnis Perumda Air Minum Pasisu Moute; dan
- d. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengadaan barang Dan Jasa

Pasal 65

- (1) Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa harus disusun dengan memperhatikan :
- a. mencerminkan prinsip pengadaan yang baik dan menjunjung etika pengadaan;
 - b. kesesuaian karakteristik dan bisnis proses Perumda Air Minum Paisu Moute dengan mengacu pada *best practice* yang berlaku;
 - c. pertumbuhan bisnis Perumda Air Minum Paisu Moute dan peningkatan kecepatan pengambilan keputusan;
 - d. penggunaan sistem pengadaan secara elektronik; dan
 - e. metode Pengadaan Barang dan Jasa Perumda Air Minum Paisu Moute meliputi:
 1. pengadaan langsung;
 2. penunjukan langsung;
 3. tender;
 4. seleksi; dan
 5. *E-Purchasing*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengadaan Barang dan Jasa Perumda Air Minum Paisu Moute diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga
Organisasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Pasal 66

- (1) Pembentukan organisasi/bagian Pengadaan Barang dan Jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan Perumda Air Minum Paisu Moute sebagai BUMD.

- (2) Perumda Air Minum Paisu Moute sebagai BUMD diperkenankan menggunakan Agen Pengadaan jika tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang dan Jasa sendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi/bagian Pengadaan Barang dan Jasa Perumda Air Minum Paisu Moute sebagai BUMD diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 67

Direksi Perumda Air Minum Paisu Moute wajib menetapkan program pengembangan sumber daya manusia Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dibayarkan paling lambat tanggal 25 setiap bulan berjalan atau tanggal lain pada hari kerja berikutnya.
- (2) Pajak atas Honorarium, gaji, dan tunjangan dibebankan kepada masing-masing Dewan Pengawas dan Direksi.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Penghasilan KPM, Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai Perumda Air Minum Paisu Moute masih tetap diberikan sampai ditetapkannya Peraturan Direksi terkait penghasilan KPM, Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai Perumda Air Minum Paisu Moute sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 22 APRIL 2024

BUPATI BANGGAI LAUT, 

 SOFYAN KAEPA

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 22 APRIL 2024

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,



RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 14
 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN
 UMUM DAERAH AIR MINUM
 PAISU MOUTE BANGGAI LAUT.

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP ANGGOTA DEWAN
 PENGAWAS

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas Indikator UKK (1 - 10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			

6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	...%
	a. ...			

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi nomor halaman.
- (2) Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (3) Bobot Penilaian Indikator UKK atas pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisariss sebesar 20% dan Bobot Penilaian Indikator lainnya ditentukan oleh panitia seleksi; dan
- (4) Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
- (5) Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6).

TABEL CONTOH CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas Indikator UKK (1 - 10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
1	Pengalaman	20%	8,50	1,70
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
2	Keahlian	15%	7,00	1,05
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
3	Integritas dan moral	15%	7,00	1,05
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
4	Kepemimpinan	20%	7,50	1,50
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			

5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	25%	7,50	1,88
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
6	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	5%	8,00	0,40
	a. ...			
	b. ...			
	c. dst			
	Total	100%		7,58

BUPATI BANGGAI LAUT,



SOFYAN KAEPA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
 NOMOR 4. TAHUN 2024
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 14
 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN
 UMUM DAERAH AIR MINUM PAISU
 MOUTE BANGGAI LAUT

TABEL PERHITUNGAN NILAI UKK TERHADAP ANGGOTA DIREKSI

No	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3) x (4)
1	Pengalaman	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
2.	Keahlian	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
3.	Integritas dan moral	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
4.	Kepemimpinan	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
5.	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			
6.	Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi	...%
	a. ...			
	b. ...			
	c. Dst			

Petunjuk Pengisian :

1. Diisi nomor halaman.
2. Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
3. Bobot Penilaian Indikator UKK terhadap anggota Direksi ditentukan oleh Panitia Seleksi.
4. Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK.
5. Nilai Akhir UKK yang akan direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4).

BUPATI BANGGAI LAUT, 

 SOPHYAN KAEPA